



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 328/Pid.B/2017/PN.PLW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-terdakwa :

- I. 1. Nama lengkap : TENGKU EFRIANTO Als EFI Bin TENGKU NAZAR
 2. Tempat lahir : Kuala Panduk (Pelalawan- Riau)
 3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/01 Januari 1979
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : RT. 001 Kel. Pelalawan, Kec. Pelalawan, Kab.Pelalawan.
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : STM (tamat)
 - II. 1. Nama lengkap : TENGKU MAS VENDI ALS VENDI BIN TENGKU SAID HASYIM
 2. Tempat lahir : Kuala Panduk (Pelalawan- Riau)
 3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/01 Januari 1979
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : RT. 001 Kel. Pelalawan, Kec. Pelalawan, Kab.Pelalawan.
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : STM (tamat)
 - III. 1. Nama lengkap : REDI Als REDI Bin TAHAR
 2. Tempat lahir : Teluk Meranti (Riau)
 3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/05 Mei 1984
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Jl. Cintai Damai RT.002 RW.006 Kel. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan.
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Wiraswasta
 9. Pendidikan : SMP (tamat)
- Terdakwa-terdakwa tidak dilakukan penahanan ;
Terdakwa-terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Putusan Nomor 328/Pid.B/2017/PN.PLW, Halaman 1 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I TENGKU EFRIANTO Als EFI Bin TENGKU NAZAR (Alm), terdakwa II TENGKU MAS VENDI Als VENDI Bin TENGKU SAID HASYIM dan terdakwa III REDI Als REDI Bin TAHAR terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain di waktu malam hari dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dilakukan oleh dua orang atau lebih, sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-3, Ke-4 dan ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangkan dengan pidana sementara yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) utas tali rafia terbuat dari plastik warna putih kombinasi merah dan bir yang terbagi menjadi 4 (empat) potong;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi.
Dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa TENGKU EFRIANTO Als EFI Bi TENGKU NAZAR (Alm),dkk.
4. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan para Terdakwa memohon keringanan hukuman karena para Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah para Terdakwa lakukan dan para Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;
Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I TENGKU EFRIANTO Als EFI Bin TENGKU NAZAR (Alm), terdakwa II TENGKU MAS VENDI Als VENDI Bin TENGKU SAID HASYIM bersama-sama dengan terdakwa III REDI Als REDI Bin TAHAR pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira pukul 01.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2017, bertempat di Kel. Rawang Empat Kec. Bandar Petalang Kab. Pelalawan tepatnya di sebuah kandang sapi atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, mengambil 2 (dua) ekor sapi umur sekira 1,5 (satu setengah) tahun di waktu malam hari

Putusan Nomor 328/Pid.B/2017/PN.PLW, Halaman 2 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik sdr. Sakimin dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara merusak, memotong atau memanjat pagar, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 11 Juli 2017 sekira pukul 15.00 Wib para terdakwa berkumpul di warung Miso "Sahabat" pangkalan Kerinci bersepakat untuk melakukan pencurian sapi, selanjutnya terdakwa III mendapat tugas untuk mencari mobil rental, setelah mendapatkan mobil rental berupa Avanza warna hitam selanjutnya terdakwa III menjemput Terdakwa I dan Terdakwa II di rumahnya masing-masing, selanjutnya langsung menuju arah Kec. Sorek untuk mencari target ternak yang akan mereka curi, setibanya di Kel. Rawang Empat Kec. Bandar Petalang Kab. Pelalawan para terdakwa melihat di sebuah kandang sapi di belakang rumah warga, lalu terdakwa II berkata "sedao yang ini ajalah sapi yang kita ambil" kemudian dijawab terdakwa III "oke". Setelah mendapatkan target sapi ayang akan mereka curi selanjutnya para terdakwa sepakat akan mengambil sapi tersebut pada malam harinya, sambil menunggu malam para terdakwa duduk-duduk di simpang beringin satu kemudian sekira pukul 24.00 Wib para terdakwa langsung menuju kandang sapi dengan memarkirkan mobil mereka dengan jarak 500 (lima ratus) meter dari kandang sapi selanjutnya para terdakwa dengan jalan kaki melewati semak-semak menuju kandang sapi, setelah mengamati kondisi di sekitar lokasi aman kemudian para terdakwa langsung masuk ke dalam kandang sapi tersebut dengan cara memanjat dan melompati pagar kandang sapi tersebut yang pada saat itu ada 6 (enam) ekor sapi di dalam kandang tersebut, kemudian terdakwa I dan terdakwa III masing-masing menarik satu ekor sapi sementara terdakwa II membantu mendorong kedua ekor sapi tersebut dari belakang menuju semak-semak yang tidak jauh dari kandang sapi tersebut. Setelah mengikatkan kedua ekor sapi tersebut di batang kayu selanjutnya terdakwa II langsung menyembelih dan memotong kedua sapi tersebut dengan menggunakan sebilah parang kemudian terdakwa I dengan menggunakan satu buah pisau Cutter langsung menguliti dan membuang isi perut sapi tersebut, sedangkan terdakwa III pergi mengambil mobil, setelah daging kedua ekor sapi tersebut dimasukkan ke dalam mobil Avanza selanjutnya para terdakwa membawa potongan dua ekor daging sapi tersebut ke Rengat Kab. Indragiri Hulu dan menjualnya kepada sdr. Erosman (Penuntutan

Putusan Nomor 328/Pid.B/2017/PN.PLW, Halaman 3 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpisah) seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian uang hasil penjualan tersebut para terdakwa bagi masing-masing sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, korban sdr. Sakimin mengalami kerugian lebih kurang Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-3, KE-4 dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SAKIMIN Als PAK JATI Bin TOKARNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Pencurian hewan jenis Sapi yang terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di Kel. Rawang Empat Kec. Bandar Petalang Kab. Pelalawan.
 - Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 18.00 Wib, saksi memasukkan 4 (empat) ekor sapi milik saksi ke dalam kandang milik saksi yang terletak di belakang rumah saksi yang berjarak 30 (tiga puluh) meter.
 - Bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira jam 07.00 wib saat saksi hendak melepaskan sapi dari kandang untuk memberi makan, saksi melihat pintu kandang sapi tersebut telah terbuka dan saksi melihat bahwa sapi milik saksi hanya tinggal 2 (dua) ekor sedangkan dua ekor lagi telah hilang dan saksi juga melihat bahwa pintu kandang sapi tersebut telah rusak atau patah
 - Bahwa kemudian dengan ditemani tetangga saksi berusaha mencari sapi tersebut akan tetapi tidak jauh dari kandang sapi tersebut tepatnya di semak-semak saksi menemukan darah dan 2 (dua) perut sapi serta 1 (satu) utas tali rapia terbuat dari plastik warna putih kombinasi merah dan biru yang terbagi menjadi 4 (empat) potong yang merupakan tali pengikat sapi milik saksi.
 - Bahwa saksi curiga bahwasanya sapi milik saksi telah dicuri dan saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada petugas Kantibmas.
 - Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 22 September 2017 saksi mendapat informasi dari pihak Polsek Bunut bahwa pelaku telah berhasil ditangkap oleh anggota Opsnal Polres Pelalawan yang mengaku pernah

Putusan Nomor 328/Pid.B/2017/PN.PLW, Halaman 4 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencurian 2 (dua) ekor sapi di daerah Rawang empat Kec. Bandar Petalangan.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah). Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi **ASMIRISA Binti MARUSIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Pencurian hewan jenis Sapi yang terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di Kel. Rawang Empat Kec. Bandar Petalang Kab. Pelalawan.
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 18.00 Wib, suami saksi memasukkan 4 (empat) ekor sapi milik saksi ke dalam kandang milik saksi yang terletak di belakang rumah saksi yang berjarak 30 (tiga puluh) meter.
- Bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira jam 07.00 wib, suami saksi memberitahukan kepada saksi bahwa sapi milik saksi hanya tinggal 2 (dua) ekor sedangkan dua ekor lagi telah hilang dan saksi juga melihat bahwa pintu kandang sapi tersebut telah rusak atau patah
- Bahwa kemudian dengan ditemani tetangga, suami saksi berusaha mencari sapi tersebut akan tetapi tidak jauh dari kandang sapi tersebut tepatnya di semak-semak saksi menemukan darah dan 2 (dua) perut sapi serta 1 (satu) utas tali rapia terbuat dari plastik warna putih kombinasi merah dan biru yang terbagi menjadi 4 (empat) potong yang merupakan tali pengikat sapi milik saksi.
- Bahwa kemudian suami saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada petugas Kantibmas.
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 22 September 2017 suami saksi mendapat informasi dari pihak Polsek Bunut bahwa pelaku telah berhasil ditangkap oleh anggota Opsnal Polres Pelalawan yang mengaku pernah melakukan pencurian 2 (dua) ekor sapi di daerah Rawang empat Kec. Bandar Petalangan.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah). Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

Putusan Nomor 328/Pid.B/2017/PN.PLW, Halaman 5 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **SUKINO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Pencurian hewan jenis Sapi yang terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di Kel. Rawang Empat Kec. Bandar Petalang Kab. Pelalawan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira jam 07.10 wib, saksi diberitahukan oleh sdr. Sakimin bahwa sapi miliknya hanya tinggal 2 (dua) ekor sedangkan dua ekor lagi telah hilang dan saksi juga melihat bahwa pintu kandang sapi tersebut telah rusak atau patah
- Bahwa kemudian saksi menemani sdr. Sakimin mencari sapi tersebut akan tetapi tidak jauh dari kandang sapi tersebut tepatnya di semak-semak saksi menemukan darah dan 2 (dua) perut sapi serta 1 (satu) utas tali rafia terbuat dari plastik warna putih kombinasi merah dan biru yang terbagi menjadi 4 (empat) potong yang merupakan tali pengikat sapi milik saksi.
- Bahwa kemudian sdr. Sakimin memberitahukan kejadian tersebut kepada petugas Kantibmas.
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 22 September 2017 saksi diberitahukan oleh sdr. Sakimin bahwa pelaku telah berhasil ditangkap oleh anggota Opsnal Polres Pelalawan yang mengaku pernah melakukan pencurian 2 (dua) ekor sapi di daerah Rawang empat Kec. Bandar Petalangan.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut sdr. Sakimin mengalami kerugian lebih kurang Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

4. Saksi **SUKINO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Pencurian hewan jenis Sapi yang terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di Kel. Rawang Empat Kec. Bandar Petalang Kab. Pelalawan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira jam 07.10 wib, saksi diberitahukan oleh sdr. Sakimin bahwa sapi miliknya hanya tinggal 2 (dua) ekor sedangkan dua ekor lagi telah hilang dan saksi juga melihat bahwa pintu kandang sapi tersebut telah rusak atau patah;
- Bahwa kemudian saksi menemani sdr. Sakimin mencari sapi tersebut akan tetapi tidak jauh dari kandang sapi tersebut tepatnya di semak-semak saksi menemukan darah dan 2 (dua) perut sapi serta 1 (satu) utas tali rafia

Putusan Nomor 328/Pid.B/2017/PN.PLW, Halaman 6 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terbuat dari plastik warna putih kombinasi merah dan biru yang terbagi menjadi 4 (empat) potong yang merupakan tali pengikat sapi milik saksi ;
- Bahwa kemudian sdr. Sakimin memberitahukan kejadian tersebut kepada petugas Kantibmas.
 - Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 22 September 2017 saksi diberitahukan oleh sdr. Sakimin bahwa pelaku telah berhasil ditangkap oleh anggota Opsnal Polres Pelalawan yang mengaku pernah melakukan pencurian 2 (dua) ekor sapi di daerah Rawang empat Kec. Bandar Petalangan.
 - Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut sdr. Sakimin mengalami kerugian lebih kurang Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah). Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;
5. Saksi **SUKINO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Pencurian hewan jenis Sapi yang terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di Kel. Rawang Empat Kec. Bandar Petalang Kab. Pelalawan.
 - Bahwa Saksi bersama anggota Opsnal Plores Pelalawan pada hari Rabu tanggal 22 September 2017 sekira jam 18.00 Wib melakukan penangkapan terhadap Sdr. TENGKU EFRIANTO Als EFI Bin TENGKU NAZAR (Alm) ;
 - Bahwa setelah dilakukan Introgasi sehingga pelaku mengaku telah melakukan pencurian hewan ternak jenis sapi pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di Kel. Rawang Empat Kec. Bandar Petalang Kab. Pelalawan ;
 - Bahwa Setelah pelaku yang bernama Sdr. TENGKU EFRIANTO Als EFI Bin TENGKU NAZAR (Alm) diamankan dan dilakukan introgasi secara lisan bahwa pelaku melakukan aksinya tidak seorang diri melainkan bersama kedua orang teman-temannya yang bernama REDI Bin TAHAR, dan TENGKU MAS VENDI Als VENDI Bin TENGKU SYAID HASYIM ;
 - Bahwa setelah para pelaku berhasil diamankan maka dilakukan Introgasi pelaku mengakui telah melakukan aksi pencurian hewan ternak jenis sapi ;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan pelaku yang melakukan aksi pencurian hewan ternak jenis sapi sebanyak 2 ekor maka sapi tersebut disembelih atau dipotong sehingga menjadi daging sapi dan dijual kepada Sdr. EROSMAN di Ke Rengat Kab. Indragiri Hulu. ;
 - Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut sdr. Sutrisno mengalami kerugian lebih kurang Rp. 16.000.000,- (enam belas puluh juta rupiah). Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

Putusan Nomor 328/Pid.B/2017/PN.PLW, Halaman 7 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi **WAHYU LIBERI SIREGAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Pencurian hewan jenis Sapi yang terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di Kel. Rawang Empat Kec. Bandar Petalang Kab. Pelalawan.
- Bahwa Saksi bersama anggota Opsnal Plores Pelalawan pada hari Rabu tanggal 22 September 2017 sekira jam 18.00 Wib melakukan penangkapan terhadap Sdr. TENGKU EFRIANTO Als EFI Bin TENGKU NAZAR (Alm).
- Bahwa setelah dilakukan Introgasi sehingga pelaku mengaku telah melakukan pencurian hewan ternak jenis sapi pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di Kel. Rawang Empat Kec. Bandar Petalang Kab. Pelalawan.
- Bahwa Setelah pelaku yang bernama Sdr. TENGKU EFRIANTO Als EFI Bin TENGKU NAZAR (Alm) diamankan dan dilakukan introgasi secara lisan bahwa pelaku melakukan aksinya tidak seorang diri melainkan bersama kedua orang teman-temannya yang bernama REDI Bin TAHAR, dan TENGKU MAS VENDI Als VENDI Bin TENGKU SYAID HASYIM,.
- Bahwa setelah para pelaku berhasil diamankan maka dilakukan Introgasi pelaku mengakui telah melakukan aksi pencurian hewan ternak jenis sapi.
- Bahwa berdasarkan pengakuan pelaku yang melakukan aksi pencurian hewan ternak jenis sapi sebanyak 2 ekor maka sapi tersebut disembelih atau dipotong sehingga menjadi daging sapi dan dijual kepada Sdr. EROSMAN di Ke Rengat Kab. Indragiri Hulu.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut sdr. Sutrisno mengalami kerugian lebih kurang Rp. 16.000.000,- (enam belas puluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. **TENGKU EFRIANTO Als EFI Bin TENGKU NAZAR (Alm) ;**

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Pelalawan dikarenakan terdakwa telah mencuri Hewan ternak jenis sapi pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di Kel. Rawang Empat Kec. Bandar Petalang Kab. Pelalawan yang terdakwa lakukan bersama-sama dengan terdakwa II, dan Terdakwa III.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak mengetahui pemilik hewan ternak jenis sapi yang diambil bersama teman-teman terdakwa namun setelah terdakwa diamankan barulah terdakwa mengetahui

Putusan Nomor 328/Pid.B/2017/PN.PLW, Halaman 8 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pemilik hewan ternak jenis sapi yang berhasil diambil adalah milik Sdr. SAKIMIN.

- Bahwa Hewan ternak jenis sapi yang berhasil terdakwa ambil bersama teman-teman terdakwa sebanyak 2 ekor dan saya tidak mengetahui ukuran beratnya.
- Bahwa Alat yang dipergunakan ketika melakukan aksi pencurian hewan ternak jenis sapi yaitu sebilah parang yang gagangnya terbuat dari plastik dan 1 unit mobil Toyota Avanza warna Hitam yang terdakwa tidak ketahui nomor platnya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2017 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa berkumpul di warung Miso "Sahabat" pangkalan Kerinci bersepakat untuk melakukan pencurian sapi, selanjutnya terdakwa III mendapat tugas untuk mencari mobil rental, setelah mendapatkan mobil rental berupa Avanza warna hitam selanjutnya terdakwa III menjemput Terdakwa dan Terdakwa II di rumahnya masing-masing.
- Bahwa selanjutnya langsung menuju arah Kec. Sorek untuk mencari target ternak yang akan dicuri, setibanya di Kel. Rawang Empat Kec. Bandar Petalang Kab. Pelalawan terdakwa melihat ada sebuah kandang sapi di belakang rumah warga, lalu terdakwa II berkata "*sedao yang ini ajarah sapi yang kita ambil*" kemudian dijawab terdakwa III "*oke*".
- Bahwa setelah mendapatkan target sapi yang akan dicuri selanjutnya terdakwa sepakat akan mengambil sapi tersebut pada malam harinya, sambil menunggu malam terdakwa bersama rekan terdakwa duduk-duduk di simpang beringin satu.
- Bahwa kemudian sekira pukul 24.00 Wib terdakwa bersama rekan terdakwa langsung menuju kandang sapi dengan memarkirkan mobil mereka dengan jarak 500 (lima ratus) meter dari kandang sapi selanjutnya terdakwa dan rekan terdakwa dengan jalan kaki melewati semak-semak menuju kandang sapi.
- Bahwa setelah mengamati kondisi di sekitar lokasi aman kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam kandang sapi tersebut dengan cara memanjat dan melompati pagar kandang sapi tersebut yang pada saat itu ada 6 (enam) ekor sapi di dalam kandang tersebut, kemudian terdakwa dan terdakwa III masing-masing menarik satu ekor sapi sementara terdakwa II membantu mendorong kedua ekor sapi tersebut dari belakang menuju semak-semak yang tidak jauh dari kandang sapi

Putusan Nomor 328/Pid.B/2017/PN.PLW, Halaman 9 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut.

- Bahwa setelah mengikatkan kedua ekor sapi tersebut di batang kayu selanjutnya terdakwa II langsung menyembelih dan memotong kedua sapi tersebut dengan menggunakan sebilah parang kemudian terdakwa dengan menggunakan satu buah pisau Cutter langsung menguliti dan membuang isi perut sapi tersebut, sedangkan terdakwa III pergi mengambil mobil.
- Bahwa setelah daging kedua ekor sapi tersebut dimasukkan ke dalam mobil Avanza selanjutnya terdakwa dan rekan terdakwa membawa potongan dua ekor daging sapi tersebut ke Rengat Kab. Indragiri Hulu dan menjualnya kepada *sdr. Erosman (Penuntutan Terpisah)* seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian uang hasil penjualan tersebut para terdakwa bagi masing-masing sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Terdakwa II. TENGKU MAS VENDI Als VENDI Bin TENGKU SAID HASYIM ;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Pelalawan dikarenakan terdakwa telah mencuri Hewan ternak jenis sapi pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di Kel. Rawang Empat Kec. Bandar Petalang Kab. Pelalawan yang terdakwa lakukan bersama-sama dengan terdakwa I, dan Terdakwa II.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak mengetahui pemilik hewan ternak jenis sapi yang diambil bersama teman-teman terdakwa namun setelah terdakwa diamankan barulah terdakwa mengetahui bahwa pemilik hewan ternak jenis sapi yang berhasil diambil adalah milik Sdr. SAKIMIN.
- Bahwa Hewan ternak jenis sapi yang berhasil terdakwa ambil bersama teman-teman terdakwa sebanyak 2 ekor dan terdakwa tidak mengetahui ukuran beratnya.
- Bahwa Alat yang dipergunakan ketika melakukan aksi pencurian hewan ternak jenis sapi yaitu sebilah parang yang gagangnya terbuat dari plastik dan 1 unit mobil Toyota Avanza warna Hitam yang terdakwa tidak ketahui nomor platnya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2017 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa berkumpul di warung Miso "Sahabat" pangkalan Kerinci bersepakat untuk melakukan pencurian sapi, selanjutnya terdakwa III

Putusan Nomor 328/Pid.B/2017/PN.PLW, Halaman 10 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat tugas untuk mencari mobil rental, setelah mendapatkan mobil rental berupa Avanza warna hitam selanjutnya terdakwa III menjemput Terdakwa dan Terdakwa I di rumahnya masing-masing.

- Bahwa selanjutnya langsung menuju arah Kec. Sorek untuk mencari target ternak yang akan dicuri, setibanya di Kel. Rawang Empat Kec. Bandar Petalang Kab. Pelalawan terdakwa melihat ada sebuah kandang sapi di belakang rumah warga, lalu terdakwa II berkata "*sedao yang ini ajalah sapi yang kita ambil*" kemudian dijawab terdakwa III "*oke*".
- Bahwa setelah mendapatkan target sapi yang akan dicuri selanjutnya terdakwa sepakat akan mengambil sapi tersebut pada malam harinya, sambil menunggu malam terdakwa bersama rekan terdakwa duduk-duduk di simpang beringin satu.
- Bahwa kemudian sekira pukul 24.00 Wib terdakwa bersama rekan terdakwa langsung menuju kandang sapi dengan memarkirkan mobil mereka dengan jarak 500 (lima ratus) meter dari kandang sapi selanjutnya terdakwa dan rekan terdakwa dengan jalan kaki melewati semak-semak menuju kandang sapi.
- Bahwa setelah mengamati kondisi di sekitar lokasi aman kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam kandang sapi tersebut dengan cara memanjat dan melompati pagar kandang sapi tersebut yang pada saat itu ada 6 (enam) ekor sapi di dalam kandang tersebut, kemudian terdakwa I dan terdakwa masing-masing menarik satu ekor sapi sementara terdakwa membantu mendorong kedua ekor sapi tersebut dari belakang menuju semak-semak yang tidak jauh dari kandang sapi tersebut.
- Bahwa setelah mengikatkan kedua ekor sapi tersebut di batang kayu selanjutnya terdakwa langsung menyembelih dan memotong kedua sapi tersebut dengan menggunakan sebilah parang kemudian terdakwa dengan menggunakan satu buah pisau Cutter langsung menguliti dan membuang isi perut sapi tersebut, sedangkan terdakwa pergi mengambil mobil.
- Bahwa setelah daging kedua ekor sapi tersebut dimasukkan ke dalam mobil Avanza selanjutnya terdakwa dan rekan terdakwa membawa potongan dua ekor daging sapi tersebut ke Rengat Kab. Indragiri Hulu dan menjualnya kepada *sdr. Erosman (Penuntutan Terpisah)* seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian uang hasil penjualan tersebut para terdakwa bagi masing-masing sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Putusan Nomor 328/Pid.B/2017/PN.PLW, Halaman 11 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III REDI Als REDI Bin TAHAR ;

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta terdakwa bersedia memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Pelalawan dikarenakan terdakwa telah mencuri Hewan ternak jenis sapi pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di Kel. Rawang Empat Kec. Bandar Petalang Kab. Pelalawan yang terdakwa lakukan bersama-sama dengan terdakwa II, dan Terdakwa III.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak mengetahui pemilik hewan ternak jenis sapi yang diambil bersama teman-teman terdakwa namun setelah terdakwa diamankan barulah terdakwa mengetahui bahwa pemilik hewan ternak jenis sapi yang berhasil diambil adalah milik Sdr. SAKIMIN.
- Bahwa Hewan ternak jenis sapi yang berhasil terdakwa ambil bersama teman-teman terdakwa sebanyak 2 ekor dan saya tidak mengetahui ukuran beratnya.
- Bahwa Alat yang dipergunakan ketika melakukan aksi pencurian hewan ternak jenis sapi yaitu sebilah parang yang gagangnya terbuat dari plastik dan 1 unit mobil Toyota Avanza warna Hitam yang terdakwa tidak ketahui nomor platnya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2017 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa berkumpul di warung Miso "Sahabat" pangkalan Kerinci bersepakat untuk melakukan pencurian sapi, selanjutnya terdakwa III mendapat tugas untuk mencari mobil rental, setelah mendapatkan mobil rental berupa Avanza warna hitam selanjutnya terdakwa III menjemput Terdakwa dan Terdakwa I di rumahnya masing-masing.
- Bahwa selanjutnya langsung menuju arah Kec. Sorek untuk mencari target ternak yang akan dicuri, setibanya di Kel. Rawang Empat Kec. Bandar Petalang Kab. Pelalawan terdakwa melihat ada sebuah kandang sapi di belakang rumah warga, lalu terdakwa berkata "*sedao yang ini ajalah sapi yang kita ambil*" kemudian dijawab terdakwa III "*oke*".
- Bahwa setelah mendapatkan target sapi yang akan dicuri selanjutnya terdakwa sepakat akan mengambil sapi tersebut pada malam harinya, sambil menunggu malam terdakwa bersama rekan terdakwa duduk-duduk di simpang beringin satu.

Putusan Nomor 328/Pid.B/2017/PN.PLW, Halaman 12 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 24.00 Wib terdakwa bersama rekan terdakwa langsung menuju kandang sapi dengan memarkirkan mobil mereka dengan jarak 500 (lima ratus) meter dari kandang sapi selanjutnya terdakwa dan rekan terdakwa dengan jalan kaki melewati semak-semak menuju kandang sapi.
- Bahwa setelah mengamati kondisi di sekitar lokasi aman kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam kandang sapi tersebut dengan cara memanjat dan melompati pagar kandang sapi tersebut yang pada saat itu ada 6 (enam) ekor sapi di dalam kandang tersebut, kemudian terdakwa I dan terdakwa III masing-masing menarik satu ekor sapi sementara terdakwa membantu mendorong kedua ekor sapi tersebut dari belakang menuju semak-semak yang tidak jauh dari kandang sapi tersebut.
- Bahwa setelah mengikatkan kedua ekor sapi tersebut di batang kayu selanjutnya terdakwa langsung menyembelih dan memotong kedua sapi tersebut dengan menggunakan sebilah parang kemudian terdakwa dengan menggunakan satu buah pisau Cutter langsung menguliti dan membuang isi perut sapi tersebut, sedangkan terdakwa III pergi mengambil mobil.
- Bahwa setelah daging kedua ekor sapi tersebut dimasukkan ke dalam mobil Avanza selanjutnya terdakwa dan rekan terdakwa membawa potongan dua ekor daging sapi tersebut ke Rengat Kab. Indragiri Hulu dan menjualnya kepada *sdr. Erosman (Penuntutan Terpisah)* seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian uang hasil penjualan tersebut para terdakwa bagi masing-masing sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) utas tali rapia terbuat dari plastik warna putih kombinasi merah dan biru yang terbagi menjadi 4 (empat) potong;
- 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian ternak pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di Kel. Rawang Empat Kec. Bandar Petalang Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh Terdakwa I Tengku Efrianto Als Efi Bin Tengku Nazar (alm) bersama-sama

Putusan Nomor 328/Pid.B/2017/PN.PLW, Halaman 13 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdakwa II Tengku Mas Vendi Als vendi Bin Tengku Said, dan Terdakwa III redi Als Redi Bin Tahar.

- Bahwa benar para Terdakwa tidak mengetahui pemilik hewan ternak jenis sapi yang telah diambil namun setelah para terdakwa diamankan barulah para terdakwa mengetahui bahwa pemilik hewan ternak jenis sapi I adalah milik Sdr. SAKIMIN.
- Bahwa benar hewan ternak jenis sapi yang berhasil para terdakwa ambil sebanyak 2 ekor dan para Terdakwa tidak mengetahui ukuran beratnya.
- Bahwa benar alat yang dipergunakan ketika melakukan aksi pencurian hewan ternak jenis sapi yaitu sebilah parang yang gagangnya terbuat dari plastik dan 1 unit mobil Toyota Avanza warna Hitam yang terdakwa tidak ketahui nomor platnya.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 Juli 2017 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa berkumpul di warung Miso "Sahabat" pangkalan Kerinci bersepakat untuk melakukan pencurian sapi, selanjutnya terdakwa III mendapat tugas untuk mencari mobil rental, setelah mendapatkan mobil rental berupa Avanza warna hitam selanjutnya terdakwa III menjemput Terdakwa II dan Terdakwa I di rumahnya masing-masing.
- Bahwa benar selanjutnya langsung menuju arah Kec. Sorek untuk mencari target ternak yang akan dicuri, setibanya di Kel. Rawang Empat Kec. Bandar Petalang Kab. Pelalawan terdakwa melihat ada sebuah kandang sapi di belakang rumah warga, lalu terdakwa berkata "*sedao yang ini ajalah sapi yang kita ambil*" kemudian dijawab terdakwa III "*oke*".
- Bahwa benar setelah mendapatkan target sapi yang akan dicuri selanjutnya terdakwa sepakat akan mengambil sapi tersebut pada malam harinya, sambil menunggu malam terdakwa bersama rekan terdakwa duduk-duduk di simpang beringin satu.
- Bahwa benar kemudian sekira pukul 24.00 Wib terdakwa bersama rekan terdakwa langsung menuju kandang sapi dengan memarkirkan mobil mereka dengan jarak 500 (lima ratus) meter dari kandang sapi selanjutnya terdakwa dan rekan terdakwa dengan jalan kaki melewati semak-semak menuju kandang sapi.
- Bahwa benar setelah mengamati kondisi di sekitar lokasi aman kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam kandang sapi tersebut dengan cara memanjat dan melompati pagar kandang sapi tersebut yang pada saat itu ada 6 (enam) ekor sapi di dalam kandang tersebut, kemudian terdakwa I

Putusan Nomor 328/Pid.B/2017/PN.PLW, Halaman 14 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa III masing-masing menarik satu ekor sapi sementara terdakwa membantu mendorong kedua ekor sapi tersebut dari belakang menuju semak-semak yang tidak jauh dari kandang sapi tersebut.

- Bahwa benar setelah mengikatkan kedua ekor sapi tersebut di batang kayu selanjutnya terdakwa langsung menyembelih dan memotong kedua sapi tersebut dengan menggunakan sebilah parang kemudian terdakwa dengan menggunakan satu buah pisau Cutter langsung menguliti dan membuang isi perut sapi tersebut, sedangkan terdakwa III pergi mengambil mobil.
- Bahwa benar setelah daging kedua ekor sapi tersebut dimasukkan ke dalam mobil Avanza selanjutnya terdakwa dan rekan terdakwa membawa potongan dua ekor daging sapi tersebut ke Rengat Kab. Indragiri Hulu dan menjualnya kepada sdr. Erosman (*Penuntutan Terpisah*) seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian uang hasil penjualan tersebut para terdakwa bagi masing-masing sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa, saksi Sukimin mengalami kerugian sebesar Rp.16.000.000,-(enam belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 1, ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Pencurian ternak ;
5. Pada waktu malam hari ;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur “**barang siapa**” merupakan subjek hukum (pelaku) yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Dengan kata lain setiap orang adalah orang

Putusan Nomor 328/Pid.B/2017/PN.PLW, Halaman 15 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Devinisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah dapat dimintakan pertanggung jawaban menurut hukum pidana (**toerekenings svatbaarheid**) adalah kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya yakni :

- 1). memahami arah tujuan factual dari tindakan sendiri,
- 2). kesadaran bahwa tindakan tersebut secara social dilarang dan
- 3). adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut.

Devinisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan khususnya dari Memorie Van Toelichting (**MvT**) yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggung jawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut (Jan Remmelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta , 2003 hal. 213).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung oleh keterangan para Terdakwa serta di persidangan para Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan juga telah mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik, maka unsur barang siapa telah terbukti yaitu **Terdakwa I TENGKU EFRIANTO Als EFI Bin TENGKU NAZAR (Alm), Terdakwa II TENGKU MAS VENDI ALS VENDI BIN TENGKU SAID HASYIM dan Terdakwa II REDI Als REDI Bin TAHAR.**

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur "**Barang Siapa**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu kedalam kekuasaannya, maka berdasarkan hal tersebut mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap sesuatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak.

Putusan Nomor 328/Pid.B/2017/PN.PLW, Halaman 16 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna.

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun kemudian ia melepaskannya karena diketahuhi”.

Menimbang, bahwa benda yang diambil tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri, dan yang diartikan dengan ”orang lain” dalam hal ini adalah bukan milik pelaku maka dengan demikian pencurian dapat pula terjadi terhadap benda-benda milik suatu badan misalnya milik negara, dan benda yang menjadi objek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya, sedangkan benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan serta di persidangan Terdakwa telah membenarkan semua keterangan saksi-saksi bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian ternak pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di Kel. Rawang Empat Kec. Bandar Petalang Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh Terdakwa I Tengku Efrianto Als Efi Bin Tengku Nazar (alm) bersama-sama dengan terdakwa II Tengku Mas Vendi Als vendi Bin Tengku Said, dan Terdakwa III redi Als Redi Bin Tahar.

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengetahui pemilik hewan ternak jenis sapi yang telah diambil namun setelah para terdakwa diamankan barulah para terdakwa mengetahui bahwa pemilik hewan ternak jenis sapi I adalah milik Sdr. SAKIMIN dan hewan ternak jenis sapi yang berhasil para terdakwa ambil sebanyak 2 ekor dan para Terdakwa tidak mengetahui ukuran beratnya.

Menimbang, bahwa alat yang dipergunakan ketika melakukan aksi pencurian hewan ternak jenis sapi yaitu sebilah parang yang gagangnya terbuat dari plastik dan 1 unit mobil Toyota Avanza warna Hitam yang terdakwa tidak ketahui nomor platnya.

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2017 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa berkumpul di warung Miso ”Sahabat” pangkalan Kerinci bersepakat untuk melakukan pencurian sapi, selanjutnya terdakwa III mendapat tugas untuk mencari mobil rental, setelah mendapatkan mobil rental berupa

Putusan Nomor 328/Pid.B/2017/PN.PLW, Halaman 17 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Avanza warna hitam selanjutnya terdakwa III menjemput Terdakwa II dan Terdakwa I di rumahnya masing-masing.

Menimbang, bahwa selanjutnya langsung menuju arah Kec. Sorek untuk mencari target ternak yang akan dicuri, setibanya di Kel. Rawang Empat Kec. Bandar Petalang Kab. Pelalawan terdakwa melihat ada sebuah kandang sapi di belakang rumah warga, lalu terdakwa berkata “*sedao yang ini ajalah sapi yang kita ambil*” kemudian dijawab terdakwa III “*oke*”.

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan target sapi yang akan dicuri selanjutnya terdakwa sepakat akan mengambil sapi tersebut pada malam harinya, sambil menunggu malam terdakwa bersama rekan terdakwa duduk-duduk di simpang beringin satu.

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 24.00 Wib terdakwa bersama rekan terdakwa langsung menuju kandang sapi dengan memarkirkan mobil mereka dengan jarak 500 (lima ratus) meter dari kandang sapi selanjutnya terdakwa dan rekan terdakwa dengan jalan kaki melewati semak-semak menuju kandang sapi.

Menimbang, bahwa setelah mengamati kondisi di sekitar lokasi aman kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam kandang sapi tersebut dengan cara memanjat dan melompati pagar kandang sapi tersebut yang pada saat itu ada 6 (enam) ekor sapi di dalam kandang tersebut, kemudian terdakwa I dan terdakwa III masing-masing menarik satu ekor sapi sementara terdakwa membantu mendorong kedua ekor sapi tersebut dari belakang menuju semak-semak yang tidak jauh dari kandang sapi tersebut.

Menimbang, bahwa setelah mengikatkan kedua ekor sapi tersebut di batang kayu selanjutnya terdakwa langsung menyembelih dan memotong kedua sapi tersebut dengan menggunakan sebilah parang kemudian terdakwa dengan menggunakan satu buah pisau Cutter langsung menguliti dan membuang isi perut sapi tersebut, sedangkan terdakwa III pergi mengambil mobil.

Menimbang, bahwa setelah daging kedua ekor sapi tersebut dimasukkan ke dalam mobil Avanza selanjutnya terdakwa dan rekan terdakwa membawa potongan dua ekor daging sapi tersebut ke Rengat Kab. Indragiri Hulu dan menjualnya kepada sdr. Erosman (*Penuntutan Terpisah*) seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian uang hasil penjualan tersebut para terdakwa bagi masing-masing sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Putusan Nomor 328/Pid.B/2017/PN.PLW, Halaman 18 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi Sukimin mengalami kerugian sebesar Rp.16.000.000,-(enam belas juta rupiah) ;

Dari uraian di atas maka unsur “**mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan unsur kedua memiliki. Dua unsur ini dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya.

Menimbang, bahwa dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang di curi ketangan petindak, dengan alasan pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja.

Menimbang, bahwa sebagai unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

Menimbang, bahwa maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum ; (Adami Chazawi, *Kejahatan Harta Benda*, Bayu Media, Malang, 2003, halaman 16)

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (Mvt) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah jurusan yang didasari dari pada kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu. (Ruslan Saleh “*Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*” Aksara Baru, Jakarta, 1988, hal 48)

Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan, dalam pada itu perlu diterangkan opzet atau kesengajaan dapat timbul dalam beberapa bentuk antara lain sengaja sebagai tujuan ;

Putusan Nomor 328/Pid.B/2017/PN.PLW, Halaman 19 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud sengaja sebagai tujuan adalah dalam delict formil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja sedang perbuatan itu memang menjadi tujuan sipelaku. Dalam hal ini maka perbuatan itu adalah dikehendaki dan dituju (gewild en beoogd). Dalam delict materil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu merupakan tujuan sipelaku. Sehingga dalam hal ini, akibat itu adalah "gewild"(dikehendaki) dan "beoogd"(dituju) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan serta di persidangan Terdakwa telah membenarkan semua keterangan saksi-saksi bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian ternak pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di Kel. Rawang Empat Kec. Bandar Petalang Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh Terdakwa I Tengku Efrianto Als Efi Bin Tengku Nazar (alm) bersama-sama dengan terdakwa II Tengku Mas Vendi Als vendi Bin Tengku Said, dan Terdakwa III redi Als Redi Bin Tahar.

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengetahui pemilik hewan ternak jenis sapi yang telah diambil namun setelah para terdakwa diamankan barulah para terdakwa mengetahui bahwa pemilik hewan ternak jenis sapi I adalah milik Sdr. SAKIMIN dan hewan ternak jenis sapi yang berhasil para terdakwa ambil sebanyak 2 ekor dan para Terdakwa tidak mengetahui ukuran beratnya.

Menimbang, bahwa alat yang dipergunakan ketika melakukan aksi pencurian hewan ternak jenis sapi yaitu sebilah parang yang gagangnya terbuat dari plastik dan 1 unit mobil Toyota Avanza warna Hitam yang terdakwa tidak ketahui nomor platnya.

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2017 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa berkumpul di warung Miso "Sahabat" pangkalan Kerinci bersepakat untuk melakukan pencurian sapi, selanjutnya terdakwa III mendapat tugas untuk mencari mobil rental, setelah mendapatkan mobil rental berupa Avanza warna hitam selanjutnya terdakwa III menjemput Terdakwa II dan Terdakwa I di rumahnya masing-masing.

Menimbang, bahwa selanjutnya langsung menuju arah Kec. Sorek untuk mencari target ternak yang akan dicuri, setibanya di Kel. Rawang Empat Kec. Bandar Petalang Kab. Pelalawan terdakwa melihat ada sebuah kandang sapi di

Putusan Nomor 328/Pid.B/2017/PN.PLW, Halaman 20 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang rumah warga, lalu terdakwa berkata “sedao yang ini ajalah sapi yang kita ambil” kemudian dijawab terdakwa III “oke”.

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan target sapi yang akan dicuri selanjutnya terdakwa sepakat akan mengambil sapi tersebut pada malam harinya, sambil menunggu malam terdakwa bersama rekan terdakwa duduk-duduk di simpang beringin satu.

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 24.00 Wib terdakwa bersama rekan terdakwa langsung menuju kandang sapi dengan memarkirkan mobil mereka dengan jarak 500 (lima ratus) meter dari kandang sapi selanjutnya terdakwa dan rekan terdakwa dengan jalan kaki melewati semak-semak menuju kandang sapi.

Menimbang, bahwa setelah mengamati kondisi di sekitar lokasi aman kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam kandang sapi tersebut dengan cara memanjat dan melompati pagar kandang sapi tersebut yang pada saat itu ada 6 (enam) ekor sapi di dalam kandang tersebut, kemudian terdakwa I dan terdakwa III masing-masing menarik satu ekor sapi sementara terdakwa membantu mendorong kedua ekor sapi tersebut dari belakang menuju semak-semak yang tidak jauh dari kandang sapi tersebut.

Menimbang, bahwa setelah mengikatkan kedua ekor sapi tersebut di batang kayu selanjutnya terdakwa langsung menyembelih dan memotong kedua sapi tersebut dengan menggunakan sebilah parang kemudian terdakwa dengan menggunakan satu buah pisau Cutter langsung menguliti dan membuang isi perut sapi tersebut, sedangkan terdakwa III pergi mengambil mobil.

Menimbang, bahwa setelah daging kedua ekor sapi tersebut dimasukkan ke dalam mobil Avanza selanjutnya terdakwa dan rekan terdakwa membawa potongan dua ekor daging sapi tersebut ke Rengat Kab. Indragiri Hulu dan menjualnya kepada sdr. Erosman (Penuntutan Terpisah) seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian uang hasil penjualan tersebut para terdakwa bagi masing-masing sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Dari uraian di atas maka unsur “**Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.4 Pencurian Ternak

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan serta di persidangan Terdakwa telah membenarkan semua keterangan saksi-

Putusan Nomor 328/Pid.B/2017/PN.PLW, Halaman 21 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian ternak pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di Kel. Rawang Empat Kec. Bandar Petalang Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh Terdakwa I Tengku Efrianto Als Efi Bin Tengku Nazar (alm) bersama-sama dengan terdakwa II Tengku Mas Vendi Als vendi Bin Tengku Said, dan Terdakwa III redi Als Redi Bin Tahar.

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengetahui pemilik hewan ternak jenis sapi yang telah diambil namun setelah para terdakwa diamankan barulah para terdakwa mengetahui bahwa pemilik hewan ternak jenis sapi I adalah milik Sdr. SAKIMIN dan hewan ternak jenis sapi yang berhasil para terdakwa ambil sebanyak 2 ekor dan para Terdakwa tidak mengetahui ukuran beratnya.

Menimbang, bahwa alat yang dipergunakan ketika melakukan aksi pencurian hewan ternak jenis sapi yaitu sebilah parang yang gagangnya terbuat dari plastik dan 1 unit mobil Toyota Avanza warna Hitam yang terdakwa tidak ketahui nomor platnya.

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2017 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa berkumpul di warung Miso "Sahabat" pangkalan Kerinci bersepakat untuk melakukan pencurian sapi, selanjutnya terdakwa III mendapat tugas untuk mencari mobil rental, setelah mendapatkan mobil rental berupa Avanza warna hitam selanjutnya terdakwa III menjemput Terdakwa II dan Terdakwa I di rumahnya masing-masing.

Menimbang, bahwa selanjutnya langsung menuju arah Kec. Sorek untuk mencari target ternak yang akan dicuri, setibanya di Kel. Rawang Empat Kec. Bandar Petalang Kab. Pelalawan terdakwa melihat ada sebuah kandang sapi di belakang rumah warga, lalu terdakwa berkata "*sedao yang ini ajalah sapi yang kita ambil*" kemudian dijawab terdakwa III "*oke*".

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan target sapi yang akan dicuri selanjutnya terdakwa sepakat akan mengambil sapi tersebut pada malam harinya, sambil menunggu malam terdakwa bersama rekan terdakwa duduk-duduk di simpang beringin satu.

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 24.00 Wib terdakwa bersama rekan terdakwa langsung menuju kandang sapi dengan memarkirkan mobil mereka dengan jarak 500 (lima ratus) metar dari kandang sapi selanjutnya terdakwa dan rekan terdakwa dengan jalan kaki melewati semak-semak menuju kandang sapi.

Putusan Nomor 328/Pid.B/2017/PN.PLW, Halaman 22 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mengamati kondisi di sekitar lokasi aman kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam kandang sapi tersebut dengan cara memanjat dan melompati pagar kandang sapi tersebut yang pada saat itu ada 6 (enam) ekor sapi di dalam kandang tersebut, kemudian terdakwa I dan terdakwa III masing-masing menarik satu ekor sapi sementara terdakwa membantu mendorong kedua ekor sapi tersebut dari belakang menuju semak-semak yang tidak jauh dari kandang sapi tersebut.

Menimbang, bahwa setelah mengikatkan kedua ekor sapi tersebut di batang kayu selanjutnya terdakwa langsung menyembelih dan memotong kedua sapi tersebut dengan menggunakan sebilah parang kemudian terdakwa dengan menggunakan satu buah pisau Cutter langsung menguliti dan membuang isi perut sapi tersebut, sedangkan terdakwa III pergi mengambil mobil.

Menimbang, bahwa setelah daging kedua ekor sapi tersebut dimasukkan ke dalam mobil Avanza selanjutnya terdakwa dan rekan terdakwa membawa potongan dua ekor daging sapi tersebut ke Rengat Kab. Indragiri Hulu dan menjualnya kepada sdr. Erosman (*Penuntutan Terpisah*) seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian uang hasil penjualan tersebut para terdakwa bagi masing-masing sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Dari uraian di atas maka unsur "**Pencurian Ternak**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 5 Pada waktu malam hari ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**pada waktu malam hari**" adalah yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit (pasal 98 KUHP). Sedangkan dalam suatu rumah adalah tempat kediaman orang atau di mana orang bertempat tinggal. Pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda –tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur pasal ini adalah perbuatan mengambil tersebut haruslah dilakukan oleh terdakwa pada malam hari sesuai Pasal 98 KUHP dan dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya yaitu pada sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan

Putusan Nomor 328/Pid.B/2017/PN.PLW, Halaman 23 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta di persidangan Terdakwa telah membenarkan semua keterangan saksi-saksi bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian ternak pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di Kel. Rawang Empat Kec. Bandar Petalang Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh Terdakwa I Tengku Efrianto Als Efi Bin Tengku Nazar (alm) bersama-sama dengan terdakwa II Tengku Mas Vendi Als vendi Bin Tengku Said, dan Terdakwa III redi Als Redi Bin Tahr.

Dari uraian di atas maka unsur **"Pada waktu malam hari"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.6 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan serta di persidangan Terdakwa telah membenarkan semua keterangan saksi-saksi bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian ternak pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di Kel. Rawang Empat Kec. Bandar Petalang Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh Terdakwa I Tengku Efrianto Als Efi Bin Tengku Nazar (alm) bersama-sama dengan terdakwa II Tengku Mas Vendi Als vendi Bin Tengku Said, dan Terdakwa III redi Als Redi Bin Tahr.

Dari uraian di atas maka unsur **"Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana **"pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas **"GEEN STRAF ZONDER SCHULD"** menunjukkan bahwa seseorang hanya dapat dihukum atas perbuatannya apabila pada dirinya terdapat kesalahan (*schuld*). Dengan kata lain, untuk dapat dihukumnya seseorang maka selain ia harus telah melakukan perbuatan yang diancam pidana (*strafbaar handeling*) juga padanya terdapat sikap batin yang salah. Hal yang berkenaan dengan sikap batin yang salah disebut juga pertanggung jawaban pidana (*criminal liability*).

Menimbang, bahwa D. Simons memberi pengertian kesalahan adalah keadaan psikis pelaku dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan yang

Putusan Nomor 328/Pid.B/2017/PN.PLW, Halaman 24 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian rupa, sehingga berdasarkan keadaan psikis tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya. Dimana unsur-unsur kesalahan adalah :

1. Kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) dari pelaku.
2. Sikap batin tertentu dari pelaku sehubungan dengan perbuatannya yang berupa adanya kesengajaan atau kealpaan.
3. Tidak ada alasan yang menghapuskan kesalahan atau menghapuskan pertanggung jawaban pidana pada diri pelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan bahwa didalam tindak pidana yang telah terdakwa lakukan mengandung unsur kesalahan dimana terdakwa merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani dalam keadaan sadar serta menghendaki untuk melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan diatas sehingga terdakwa merupakan orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa karena kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh Terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauhmana keterlibatan ataupun peran Terdakwa dalam tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa tujuan dari penegakan hukum (*law enforcement*) dan dihubungkan dengan teori pidana harus berpedoman pada nilai-nilai dasar (*grund norm/grund value*) hukum itu sendiri yang terkandung di dalamnya unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sehingga keberlakuannya dapat dirasakan baik itu secara filosofis, sosiologis dan yuridis ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai pembinaan, sebagai upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar Terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah dan melanggar hukum, sehingga nantinya kembali ketengah masyarakat menjadi

Putusan Nomor 328/Pid.B/2017/PN.PLW, Halaman 25 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan permohonan terdakwa dimana Terdakwa memohon agar dapat dihukum ringan-ringannya. Hal tersebut sependapat dengan Majelis Hakim dimana terdakwa telah mengakui bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan terdakwa menerima hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai ukuran hukuman menurut Majelis Hakim sudah memenuhi rasa keadilan apabila Terdakwa dijatuhi hukuman pidana sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama perkara ini berlangsung, Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengingat pidana yang akan dijatuhkan tersebut lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka diperintahkan pula supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) utas tali rafia terbuat dari plastik warna putih kombinasi merah dan biru yang terbagi menjadi 4 (empat) potong merupakan alat yang digunakan oleh para terdakwa dalam melakukan tindak pidana, sehingga Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi. Oleh karena perkara ini displit dan barang bukti tersebut masih dipakai untuk pembuktian dalam perkara an. Tengku Efrianto, sehingga mejelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dipergunakan dalam perkara An. Tengku Efrianto Als Efi Bin Tengku Nazar (Alm), dkk ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa sebagai

Putusan Nomor 328/Pid.B/2017/PN.PLW, Halaman 26 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa merugikan saksi korban Sukimin sebesar Rp.16.000.000,-(enam belas juta rupiah) ;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa berterus terang di persidangan ;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara ini dan belum tercantum dalam putusan ini, guna menyingkat isi putusan ini dianggap telah tercakup dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Memperhatikan Pasal 199 KUHP dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I TENGKU EFRIANTO Als EFI Bin TENGKU NAZAR (Alm)**, **Terdakwa II TENGKU MAS VENDI Als VENDI Bin TENGKU SAID HASYIM** dan **terdakwa III REDI Als REDI Bin TAHAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dengan pemberatan "** sebagaimana dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **Terdakwa I TENGKU EFRIANTO Als EFI Bin TENGKU NAZAR (Alm)**, **Terdakwa II TENGKU MAS VENDI Als VENDI Bin TENGKU SAID HASYIM** dan **terdakwa III REDI Als REDI Bin TAHAR** tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) utas tali rafia terbuat dari plastik warna putih kombinasi merah dan biru yang terbagi menjadi 4 (empat) potong;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi.Dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa TENGKU

Putusan Nomor 328/Pid.B/2017/PN.PLW, Halaman 27 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EFRIANTO Als EFI Bin TENGGU NAZAR (Alm),dkk.

4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018, oleh kami I DEWA GEDE BUDHY DHARMA A.SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, NURRAHMI, SH., dan ANDRY ESWIN SUBANDHI OETARA, SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada Selasa tanggal 06 Februari 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh DONI EKA PUTRA, SH.MH.,sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh SEFTANIA EKA PUTRA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan dihadapan para Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. NURRAHMI, SH.

I DEWA GEDE BUDHY DHARMA A.SH.,MH.

2. ANDRY ESWIN SUBANDHI OETARA, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

DONI EKA PUTRA, SH.,MH

Putusan Nomor 328/Pid.B/2017/PN.PLW, Halaman 28 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)